



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 648 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa pada bulan Februari 2024 telah terjadi perubahan pada Susunan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu dilakukan penyesuaian Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Anton Praptono



Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 648 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua	Pembina
2	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota	Pembina
3	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota	Pembina
4	ISYADI, S.H.	Anggota	Pembina
5	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Pembina
6	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan
7	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Tim Pertimbangan
8	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan
9	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

11	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung
12	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
13	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	
14	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
15	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
16	ADHI GINANJAR MULIA, S.H.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
17	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos., M.Si.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
18	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
19	NETIK WIDYASTUTI, S.IP.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
20	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
21	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
22	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	
23	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	

24	SRI PURWANTI	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
----	--------------	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

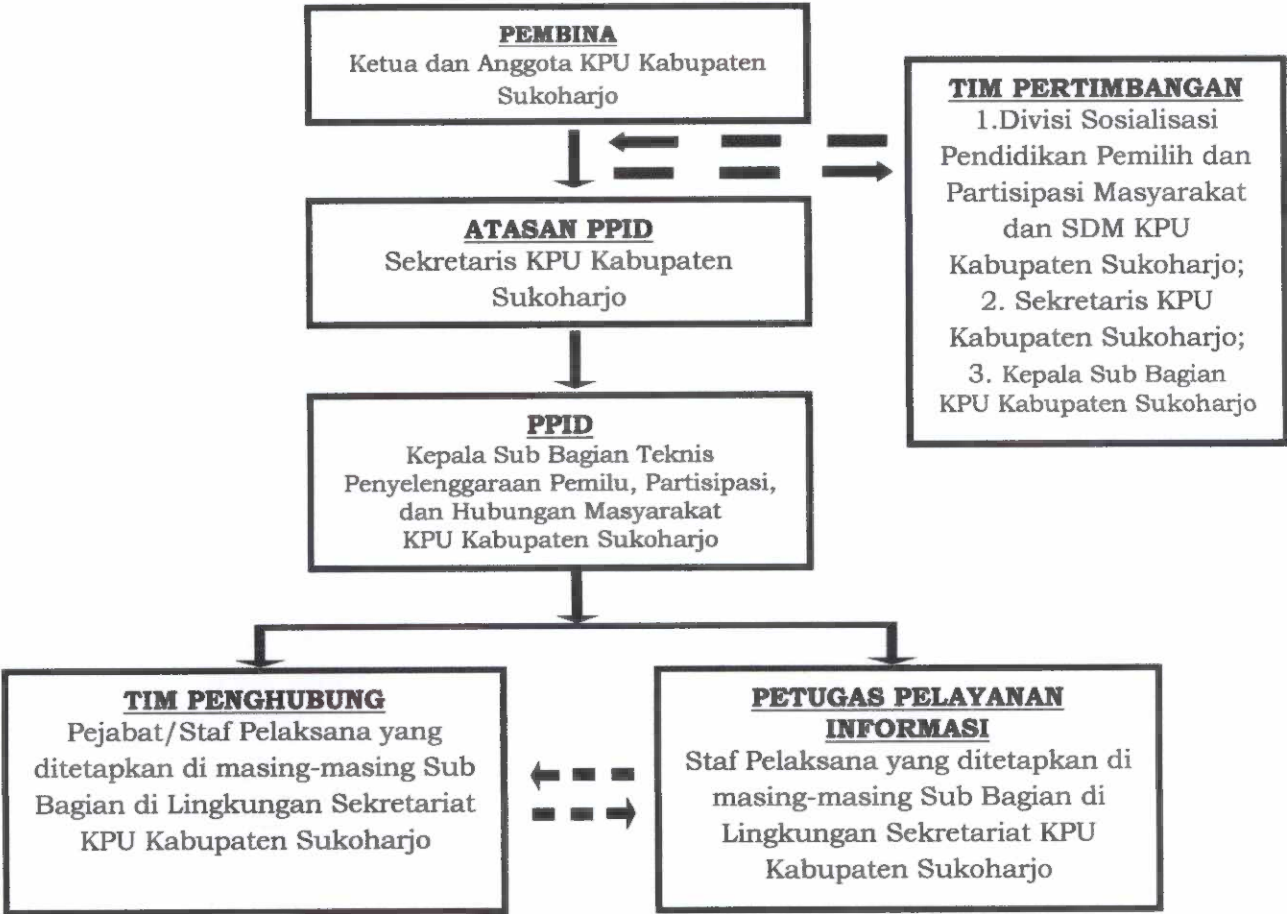
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Anton Praptono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 648 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2024

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024**



Keterangan :

1. —————> = Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Anton Praptono

